

# BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS  
NOMOR 26 /D II/PK.03.01/02/2021

Yth. : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Dari : Deputi Bidang Pencegahan, BNPB  
Hal : Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tentang Perencanaan Kontigensi Bencana  
Lampiran : Draft Rancangan Peraturan BNPB dan Naskah Urgensi tentang Perencanaan Kontigensi Bencana  
Tanggal : 16 Februari 2021

---

Menindaklanjuti situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh berbagai jenis bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontigensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar pelaku penanggulangan bencana.

Penyusunan Rencana Kontigensi adalah bagian dari kebijakan penanggulangan bencana dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang merupakan pelayanan dasar yang bersifat wajib bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan ketentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami mengajukan kepada Bapak Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Perencanaan Kontigensi Bencana. Kami juga melampirkan Draft Rancangan Peraturan BNPB dan Naskah Urgensi tentang Perencanaan Kontigensi Bencana sebagai bahan pertimbangan.

Demikian permohonan izin prakarsa ini kami ajukan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.



Lilik Kurniawan

Tembusan :  
1. Sekretaris Utama;  
2. Peringgal.



**B N P B**

**NASKAH URGENSI**

**USULAN**

**PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI  
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA**

**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Th. 2007 tentang PB) merupakan perubahan cara pandang terhadap PB, dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan serta terintegrasinya PB dalam rencana pembangunan. Undang-Undang tersebut disusun dan diundangkan, mengingat Negara Indonesia secara geografis dan geologis, selain memiliki berbagai potensi positif, juga menyimpan berbagai potensi negatif antara lain terjadinya bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang berakibat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, pengungsian dan kerugian lain yang tak ternilai.

UU No. 24 Th. 2007 tentang PB juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam PB, serta peraturan-peraturan lainnya, baik ditingkat Nasional maupun daerah.

Produk-produk hukum tersebut merupakan payung hukum dalam penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana merupakan pengurangan risiko bencana dan pencegahan, sedang dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

Dalam situasi terdapat potensi terjadinya ancaman bencana, diperlukan kesiapsiagaan untuk memastikan kesiapan para pemangku kepentingan dan kesiapan pengerahan sumberdaya realistis yang ada di suatu daerah. Untuk itu diperlukan Rencana kontingensi yang menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana yang disusun segera setelah terjadinya bencana, dengan masukan data kaji cepat lapangan.

Pada saat terjadinya bencana, dilakukan penanganan darurat dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan segera untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, ditetapkan status darurat bencana, dilakukan evakuasi masyarakat terdampak, dan pemberian bantuan kebutuhan dasar. Diperlukan rencana operasi darurat bencana (renops) yang disusun berdasarkan rencana kontingensi serta data kaji cepat lapangan. Renops yang disusun berdasarkan Rencana kontingensi bertujuan agar penyelenggaraan operasi darurat bencana dapat terselenggara secara cepat, tepat, dan efektif.

#### **Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.**

##### **1. Landasan Filosofis**

Hampir seluruh wilayah Negara Indonesia merupakan daerah rawan terhadap berbagai macam bencana, untuk itu diperlukan penyelenggaraan PB yang baik dan berkualitas.



Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mempunyai tujuan:

- memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- menjamin terselenggaranya PB secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh
- menghargai budaya lokal
- membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan
- menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Landasan Sosiologis**

Pada setiap kejadian bencana selalu disertai adanya masyarakat terdampak. Untuk menanggulangi dampak bencana, penyelenggaraan PB dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, baik pada pra bencana, saat bencana, maupun pada pasca bencana, dengan landasan sosiologis sebagai berikut:

- menjauhkan bencana dari manusia
- menjauhkan manusia dari bencana
- beradaptasi dengan bencana
- mendorong kearifan lokal sebagai kekuatan utama
- membangun budaya kewaspadaan dan kesiapsiagaan

Berbagai peraturan dan kegiatan yang dilaksanakan pada hakekatnya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Landasan sosiologis tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermukim di wilayah rawan bencana.

## **3. Landasan Yuridis**

- a. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 17 ayat (3).

## **B. Identifikasi Masalah**

Agar penyelenggaraan operasi darurat bencana dapat terlaksana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien, diperlukan rencana operasi darurat (Renops) yang berkualitas, yang disusun berdasarkan rencana kontingensi dan data kaji cepat dari lapangan, untuk memberikan kerangka strategis dalam aplikasinya.

Saat ini sebagian daerah rawan bencana, belum mempunyai atau menyiapkan rencana-rencana tersebut diatas, rencana kontingensi, kaji cepat, serta renops dalam penanganan darurat bencana. Dengan demikian kesiapsiagaan para pemangku kepentingan dan kesiapan pengerahan sumberdaya setempat belum dapat disiapkan



secara maksimal, yang pada akhirnya operasi darurat bencana belum terlaksana dengan sistematis, cepat, tepat dan efektif.

Pada hakekatnya penyiapan Rencana kontingensi bertujuan untuk kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan bencana, dengan menyiapkan beberapa hal penting, yaitu skenario kejadian dan asumsi dampak bencana, tujuan dan strategi tanggap darurat, tindakan teknis dan manajerial, sistem tanggapan dan penyiapan pengerahan potensi sumberdaya, serta rencana tindak lanjut yang kesemuanya disepakati dan disetujui bersama seluruh pelaku PB.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan penyusunan Rencana Kontingensi

1. Menganalisis risiko serta memilih satu ancaman potensial yang kemungkinan akan terjadi.
2. Menganalisis skenario kejadian bencana melalui pendekatan ilmiah dan menganalisis asumsi dampak bencana, untuk kesiapsiagaan masyarakat dan para pelaku PB, berdasarkan tujuan dan strategi tanggap darurat yang ditetapkan.
3. Menyusun dan menyiapkan klaster-klaster untuk menanggapi dampak negatif bencana, yang disesuaikan dengan kebutuhan dampak, dengan tujuan menyiapkan para pelaku PB dan menyiapkan sumberdaya, serta menyiapkan tindakan teknis dan tindakan manajerial, serta rencana tindak lanjut.
4. Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan yang lebih baik dan menyeluruh.
5. Sebagai dasar dan acuan penyusunan Renops, sehingga terbangun pola koordinasi dan sinergi yang maksimal antara para pemangku kepentingan pada fase pra bencana dan saat bencana.
6. Meningkatkan kualitas operasi darurat bencana, yaitu antara lain: kesiapsiagaan personil, peralatan, dan logistik yang dibangun dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebelum terjadinya kedaruratan bencana yang secara rutin diuji dalam latihan bersama para pihak di wilayah tersebut agar dapat terselenggara secara cepat, tepat, efektif, efisien, aman, terpadu, dan akuntabel.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Naskah Urgensi ini adalah metode yuridis normatif dan empiris, yakni dengan berdasarkan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penyusunan rencana kontingensi, serta pengkajian aspek empiris pengalaman di lapangan dalam PB oleh para pemangku kepentingan terkait.



## **BAB II**

### **KAJIAN TERHADAP PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Teori Penanggulangan Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana merupakan payung hukum dalam PB, dengan mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana, penanggulangan bencana diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta hal-hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat.

Secara utuh penyelenggaraan PB meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana adalah menyiapkan perencanaan PB, serangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis PB.

Dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Salah satu kegiatan pada kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana kontingensi, yang disusun bersama oleh para pemangku kepentingan PB untuk mengantisipasi keadaan darurat dengan satu jenis ancaman bencana dan disusun pada tahap sebelum terjadinya bencana, menyusun skenario dan risiko yang disepakati bersama, serta menyiapkan sumberdaya yang diperlukan dalam penanganan darurat.

Pada saat tanggap darurat yang dilakukan adalah kaji cepat (*rapid assesement*), penentuan dan pernyataan status darurat bencana, pencarian dan penyelamatan korban, pemberian bantuan/kebutuhan dasar (tempat tinggal, pangan, sandang dan kesehatan), serta perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas).

Kaji cepat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sesaat setelah terjadinya bencana, dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data. Bertujuan untuk menilai ada tidaknya kedaruratan, menggambarkan jenis dan besarnya masalah, kemungkinan perkembangan lebih lanjut akibat keadaan darurat, menilai kemampuan dalam merespons dan kebutuhan untuk penanganan, serta menentukan prioritas tindakan yang diperlukan untuk penanganan darurat.

Tahapan pasca bencana dengan pemulihan segera prasarana dan sarana vital, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana merupakan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan berkualitas, serta untuk lebih mengurangi risiko bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu



dilaksanakan secara utuh, lengkap dan menyeluruh dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

## **B. Asas dan Prinsip Penanggulangan Bencana**

Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, asas dan prinsip PB sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berasaskan:
  - kemanusiaan
  - keadilan
  - kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
  - keseimbangan, keselarasan, dan keserasian
  - ketertiban dan kepastian hukum
  - kebersamaan
  - kelestarian lingkungan hidup
  - ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Prinsip-prinsip dalam Penanggulangan bencana:
  - cepat dan tepat
  - prioritas
  - koordinasi dan keterpaduan
  - berdaya guna dan berhasil guna
  - transparansi dan akuntabilitas
  - kemitraan
  - pemberdayaan
  - nondiskriminatif
  - nonproletisi.

## **C. Praktek Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana, sebelum Penyiapan Rencana kontingensi**

Sesaat setelah terjadi bencana, diperlukan Rencana operasi darurat bencana yang penyusunannya berdasarkan Rencana kontingensi dan data kaji cepat lapangan. Renops bertujuan agar penyelenggaraan operasi darurat bencana dapat terselenggara dengan baik.

Pada saat terjadinya bencana, "waktu" merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk bertindak, sementara adanya kewajiban untuk menyiapkan Renops. Dengan belum tersedianya Rencana kontingensi, maka penyiapan Renops mengalami hambatan, sehingga penanganan darurat bencana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penyiapan Rencana kontingensi bertujuan untuk kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan bencana, dengan menyiapkan beberapa hal penting, yaitu : skenario kejadian dan dampak bencana, tujuan dan strategi tanggap darurat, tindakan teknis dan manajerial, sistem tanggapan dan pengerahan potensi sumberdaya, serta rencana tindak lanjut yang kesemuanya disepakati dan disetujui bersama seluruh pelaku PB.

#### **D. Implikasi Rencana kontingensi terhadap Penanganan Darurat Bencana**

Dengan penyusunan Rencana kontingensi untuk menghadapi kedaruratan, maka implikasi terhadap penanganan darurat adalah:

1. Rencana kontingensi merupakan upaya kesiapsiagaan personil, peralatan, dan logistik yang dibangun dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebelum terjadinya kedaruratan bencana.
2. Penyiapan Rencana kontingensi, data kaji cepat lapangan, dapat memperbaiki kualitas koordinatif dan komunikatif dari Renops.
3. Renops yang lebih berkualitas akan menjamin pelaksanaan operasi darurat bencana dapat terselenggara secara cepat, tepat, efektif, efisien, aman, terpadu, dan akuntabel.
4. Operasi darurat bencana yang lebih baik dapat mengurangi risiko bencana yang lebih besar, terutama dampak terhadap jiwa manusia.
5. Untuk memperkuat legalitas dan meningkatkan ikatan koordinasi antar pelaku PB, diperlukan proses legalisasi dokumen Rencana kontingensi menjadi peraturan Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN TERKAIT**

Penyiapan Rencana kontingensi mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan PB, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam PB
5. Permendagri No. 101 tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
6. Perka BNPB Nomor 9 tahu 2008 tentang tentang PROTAP Tim Reaksi Cepat Bencana Alam BNPB
7. Perka BNPB Nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
8. Perka BNPB Nomor 18 tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
9. Perka BNPB Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
10. Lainnya

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dalam kedaruratan bencana, Rencana kontingensi diperlukan sebagai antisipasi dan bentuk kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan, untuk memastikan dan menjamin penyelenggaraan operasi darurat bencana secara lebih cepat, tepat, efektif, efisien, aman, terpadu, dan akuntabel.

#### **A. Simpulan**

1. Rencana kontingensi diperlukan sebagai wujud kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan bencana, dengan kesiapsiagaan tindakan teknis dan manajerial dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi sumberdaya oleh seluruh pemangku kepentingan PB, untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
2. Penyusunan Rencana kontingensi dilakukan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan PB, baik unsur pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, serta disepakati bersama.
3. Diperlukan proses legalisasi dokumen Rencana kontingensi menjadi produk hukum melalui peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Waktu penyusunan Rencana kontingensi dilaksanakan pada saat adanya tanda-tanda peringatan dini terjadinya kedaruratan bencana.

#### **B. Saran**

1. Penyusunan Rencana kontingensi dilakukan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan PB untuk mendapat kesepakatan bersama, serta dilakukan pada saat adanya peringatan dini sebelum kedaruratan.
2. Proses legalisasi dokumen Rencana kontingensi menjadi produk hukum berupa peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk memperkuat dokumen secara legal dan meningkatkan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.

Demikian naskah akademik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Kepala BNPB.



RANCANGAN  
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PERENCANAAN KONTINGENSI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan bencana;
- b. bahwa rencana kontingensi telah menjadi pelayanan dasar bagi kabupaten/kota sebagai pelaksanaan ketentuan standar pelayanan minimum;
- c. bahwa saat ini belum terdapat peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kontingensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perencanaan Kontingensi Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1); dan
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERENCANAAN KONTINGENSI BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan yang terkoordinasi untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu dalam rangka mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
2. Rencana Kontingensi adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang bersifat operasional untuk menghadapi satu jenis ancaman bencana yang memuat konsep operasi penanganan darurat bencana.
3. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur,



bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Badan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## BAB II

### RENCANA KONTINGENSI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi ancaman bencana sesuai prioritas ancaman atau risiko dan kewenangannya.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana kontingensi sebagai wujud pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum.
- (3) Rencana kontingensi disusun dalam suatu perencanaan kontingensi.
- (4) Rencana Kontingensi disusun sebagai menghadapi satu jenis ancaman bencana, dengan memperhatikan dampak ikutan (*collateral impact*) yang menjadi bencana susulan.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Kontingensi, dilakukan pemaduan dan sinkronisasi antara Rencana Kontingensi di berbagai tingkatan di bawahnya, mulai dari level desa/kelurahan hingga tingkat nasional.
- (6) Rencana kontingensi memuat ketentuan yang bersifat operasional, mencakup:
  - a. tujuan dan pedoman bagi rencana turunan yang lebih bersifat taktis;

- b. tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak secara terintegrasi dan terpadu; dan
  - c. ruang dan waktu operasi.
- (7) Rencana Kontingensi digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Operasi pada saat keadaan darurat atau keadaan tertentu terjadi.

### Pasal 3

Rencana Kontingensi berisi penjabaran:

- a. skenario kejadian dan dampaknya berdasarkan kajian ilmiah;
- b. tujuan pelaksanaan operasi tanggap darurat berdasarkan skenario kejadian dan dampak;
- c. tindakan operasional pada saat tanggap darurat; dan
- d. tugas dan tanggung jawab berbagai pihak yang terintegrasi dan terpadu.

### Pasal 4

- (1) Rencana Kontingensi berisi muatan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
- a. Tujuan penyusunan dan ruang lingkup;
  - b. Pengembangan skenario kejadian dan asumsi dampak dari satu ancaman dan risiko;
  - c. Identifikasi pihak-pihak yang akan menjalankan tugas pokok operasi penanganan darurat dengan dilengkapi dengan jangka waktu pelaksanaan dan cakupan wilayah operasi;
  - d. Konsep operasi yang menjelaskan misi tugas yang harus dicapai selama masa tanggap darurat yang dilengkapi dengan pembagian

- tugas, tanggungjawab antar pihak yang terkait, instruksi koordinasi yang diperlukan;
- e. Ketentuan-ketentuan administrasi dan logistik untuk mendukung implementasi operasi penanganan darurat bencana;
  - f. Pengaturan mekanisme terkait komando, kendali, koordinasi dan komunikasi yang akan diterapkan dalam operasi penanganan darurat bencana;
- (2) Dokumen rencana kontingensi dilengkapi lampiran yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada:
- a. daftar tugas dan pihak yang terlibat;
  - b. pengorganisasian,
  - c. jaring komunikasi yang mencakup semua pihak terkait,
  - d. daftar sumber daya yang dibutuhkan dan kesenjangannya,
  - e. peta-peta yang diperlukan untuk sebagai dasar untuk menyusun rencana operasi,
  - f. protap-protap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas.

### BAB III

#### PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI

##### Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Kontingensi merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) BNPB atau BPBD mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan rencana kontingensi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



termasuk koordinasi dengan BPBD provinsi dan BNPB bagi BPBD Kabupaten/Kota dan dengan BNPB bagi BPBD Provinsi.

- (4) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi terdiri dari berbagai unsur antara lain, namun tidak terbatas pada:
  - a. TNI/POLRI dan lembaga struktural pusat terkait lainnya yang ada di daerah;
  - b. Organisasi Pemerintah Daerah;
  - c. Organisasi Masyarakat Sipil;
  - d. Akademisi;
  - e. Media;
  - f. Pelaku Dunia Usaha
- (5) Perencanaan Kontingensi didukung tenaga ahli sesuai bidang yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam penyusunan rencana kontingensi, BNPB/BPBD dan pihak-pihak yang terlibat didukung oleh narasumber dan fasilitator yang diundang atau ditugaskan dan berkompeten di bidangnya.
- (7) Penyusunan rencana kontingensi dilengkapi dengan rencana evakuasi desa terpapar yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan jenis ancamannya.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan penyusunan Rencana Kontingensi meliputi:
  - a. Membentuk tim perencanaan;
  - b. Memahami situasi;
  - c. Menyusun rencana operasional;

- d. Penulisan, pratinjau dan persetujuan; dan
  - e. Penyempurnaan dan pelaksanaan.
- (2) Rencana Kontingensi di tingkat daerah disahkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 7

- (1) Masa berlaku Rencana Kontingensi berakhir jika bencana terjadi.
- (2) Rencana Kontingensi ditinjau kembali, disesuaikan dengan dinamika risiko di masing - masing daerah.
- (3) Pada saat bencana tidak terjadi, Rencana Kontingensi dimutakhirkan di akhir masa berlaku serta dilatihkan secara berkala.
- (4) Pembaruan rencana kontingensi, baik karena habis masa berlaku ataupun karena situasi ancaman/risiko yang berubah setelah terjadi bencana, diutamakan pada peninjauan perkembangan situasi ancaman/risiko dan sumber daya yang tersedia.

#### Pasal 9

- (1) BNPB memberikan pedoman, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan penyusunan rencana kontingensi untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta melakukan review sebelum dilegalisasi.
- (2) BPBD Provinsi memberikan pedoman, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan penyusunan rencana kontingensi untuk tingkat kabupaten/kota.
- (3) BPBD kabupaten/kota memberikan pedoman, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dalam hal terdapat inisiatif atau jika diperlukan

penyusunan rencana kontingensi di tingkat Kecamatan dan atau desa/kelurahan.

#### Pasal 10

Pendanaan penyusunan rencana kontingensi dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota dan/atau dari sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan perturan perundang undangan

#### Pasal 11

- (1) Pedoman, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tercantum pada lampiran Peraturan Badan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 12

Standar pedoman, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan Rencana Kontingensi dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN  
BENCANA,

DONI MONARDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERENCANAAN KONTINGENSI  
BENCANA

RENCANA KONTINGENSI

(1) Konsep Umum

- a. Rencana Kontingensi adalah rencana operasional untuk menghadapi satu jenis ancaman bencana yang memuat konsep operasi berdasarkan pada kebijakan dan strategi dalam Rencana Penanggulangan (RPKB).
- b. Rencana Kontingensi disusun sebagai menghadapi 1 (satu) jenis ancaman bencana, dengan memperhatikan dampak ikutan (*collateral impact*) yang menjadi bencana susulan.
- c. Rencana Kontingensi memuat tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak secara terintegrasi/terpadu untuk menghadapi keadaan darurat bencana.
- d. Penentuan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana dalam Renkon berdasarkan kajian ilmiah yang memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten di bidangnya.
- e. Rencana tindakan dalam Renkon fokus pada saat tanggap darurat berdasarkan skenario kejadian dan dampak.
- f. Penyusunan Rencana Kontingensi dilakukan secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta organisasi pemerintah daerah yang menangani urusan penanggulangan bencana.

- g. Saat penyusunan Rencana Kontingensi perlu dilakukan pemaduan dan sinkronisasi antara Rencana Kontingensi di tingkat Kabupaten / Kota, dengan rencana Evakuasi desa atau Kelurahan. Hal ini dilakukan dengan menselaraskan data yang ada pada rencana evakuasi desa diantaranya lokus/wilayah yang terdampak bencana, TES/TEA dan Pos-pos pengungsian yang akan di kelola oleh Kabupaten/Kota serta kejelasan dan pembagian tugas saat operasi penanganan bencana di tingkat desa dan Kabupaten. Konsep operasi pada tingkat kabupaten/kota adalah melaksanakan operasi taktis, karena Bupati/Walikota merupakan penanggung jawab/pelaku utama respons. Konsep operasi pada tingkat provinsi lebih mengarah pada operasi dukungan ketika terjadi bencana yang berdampak di beberapa kabupaten/kota, sehingga membutuhkan peran aktif provinsi untuk memberikan dukungan operasi dan pemenuhan sumber daya kepada wilayah-wilayah terdampak. Konsep operasi pada tingkat nasional atau tingkat pusat merupakan operasi pendamping untuk mengisi kapasitas yang tidak dimiliki oleh daerah, atau mendukung sumber daya yang ekstrim, dan untuk menjaga kestabilan di tingkat nasional.
- h. Pemutakhiran Renkon bertujuan untuk memutakhirkan rencana sesuai dengan situasi terkini. Pemutakhiran dilakukan apabila telah terjadi perubahan eskalasi bahaya, skenario, asumsi dan sumber daya.
- i. Jika terjadi bencana, Renkon menjadi acuan untuk menyusun Rencana Operasi pada saat kondisi darurat sesungguhnya terjadi. Proses untuk mendayagunakan rencana kontingensi yang tersedia sebagai pedoman operasi penanganan darurat yang dilakukan oleh komandan penanganan darurat bencana yang ditunjuk oleh kepala daerah segera setelah pengumuman (penetapan) status kedaruratan bencana.



(2) Konten Renkon:

- a. Profil bahaya/ancaman bencana yang disusun, berdasarkan RPKB.
- b. Pengembangan skenario kejadian bencana dan dampak dari satu ancaman dan risiko.
- c. Berdasarkan skenario kejadian dan dampak yang telah disusun, menjelaskan unsur yang akan menerima tugas pokok operasi penanganan darurat, dengan penjelasan kurun waktu pelaksanaan operasi serta lokasi atau cakupan wilayah yang menjadi yurisdiksi pelaksanaan tugas pokok tersebut.
- d. Konsep operasi, menjelaskan misi tugas yang harus dicapai dalam masa tanggap darurat dan dijabarkan lebih lanjut dalam pembagian tugas dan tanggungjawab antar pihak yang terkait dan dilengkapi dengan berbagai instruksi koordinasi yang diperlukan untuk menjadi acuan dalam mengimplementasikan operasi penanganan darurat bencana.
- e. Penjelasan administrasi dan logistik untuk mendukung implementasi operasi penanganan darurat bencana.
- f. Penjelasan tentang pengaturan kewenangan terkait komando, kendali dan pengaturan komunikasi yang akan diterapkan.

(3) Format/Struktur dan Isi Dokumen Renkon

Dokumen Renkon terdiri dari dokumen utama beserta lampiran pokoknya. Struktur dokumen, bab-bab dokumen, dan lampiran pokok dokumen Renkon seperti Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5. Struktur Dokumen Renkon

Halaman Judul

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Istilah/ Singkatan

## BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan Renkon

Cakupan/Ruang Lingkup

## BAB II SITUASI

Karakteristik Bahaya Bencana

Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

## BAB III TUGAS POKOK

## BAB IV PELAKSANAAN

Konsep Operasi

Fungsi-fungsi Utama dalam Manajemen Pengelolaan Situasi Darurat

Tugas-Tugas

Instruksi Koordinasi

## BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Administrasi

Logistik

## BAB VI KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI

## LAMPIRAN

Lampiran-A : Susunan Tugas

Lampiran-B : Struktur Organisasi operasi

Lampiran-C : Jaring Komunikasi yang mencakup semua pihak terkait

Lampiran-D : Sumber daya yang digunakan

Lampiran-E : Peta-peta

Lampiran-F : Prosedur Tetap

Format penulisan rencana kontingensi dijelaskan secara lebih rinci masing-masing bagian sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sub bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Renkon, dengan memberikan gambaran terkait situasi/keadaan yang diperkirakan terjadi, dan kebijakan maupun arahan yang mendasari penyusunan Renkon.

### 2. Maksud dan Tujuan Renkon

Maksud dan tujuan disusunnya Renkon dituliskan dalam sub bab ini.

### 3. Cakupan/Ruang Lingkup

Cakupan/ruang lingkup dari perencanaan yang disusun berdasarkan tingkat administrasi (tataran Kabupten atau Kota, Provinsi, Nasional)

## BAB II SITUASI

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu karakteristik bahaya dan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana.

### 1. Karakteristik Bahaya

Sub bab ini menjelaskan karakteristik bahaya bencana yang khas di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi geologi, lingkungan, geografi dan kependudukan, sosio- ekonomi, dan sejarah kejadian bencana.

### 2. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Rencana operasi dibuat dengan menggunakan skenario kejadian atau prakiraan kejadian yang mungkin timbul akibat suatu bencana yg melanda. Pengembangan skenario kejadian bencana meliputi lokasi, waktu, durasi, frekuensi, durasi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian,



jarak, proses, serta potensi ancaman lanjutan atau ikutannya. Asumsi dampak bencana dikembangkan dari peta risiko atau peta bahaya yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak bencana, yaitu kependudukan, sosio-ekonomi, fisik/sarana dan prasarana, lingkungan, layanan pemerintahan.

### BAB III TUGAS POKOK

Menjelaskan mengenai tugas pokok dari institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang mencakup melakukan apa, dimana dan kapan (durasi waktu pelaksanaan tugas) secara umum.

### BAB IV PELAKSANAAN

Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu karakteristik konsep operasi, fungsi, tugas dan instruksi koordinasi.

#### 1. Konsep Operasi

Menjelaskan secara umum tentang hal-hal prioritas yang akan dilaksanakan selama periode waktu operasi untuk mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan

#### 2. Fungsi-fungsi Utama dalam Manajemen atau Pengelolaan Situasi Darurat

Menjelaskan pentingnya fungsi-fungsi utama dalam manajemen yang akan diterapkan; fungsi komando dan koordinasi, perencanaan, operasi, logistik, administrasi dan keuangan.

#### 3. Tugas-tugas

Diuraikan tugas-tugas dari masing-masing instansi dan seluruh pihak terkait yang berada di bawah Institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana.

#### 4. Instruksi Koordinasi

Sub bab ini berisi arahan-arahan apa saja yang perlu dipedomani dan menjadi penekanan dalam melaksanakan Renkon.

### BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Bab ini menjelaskan hal-hal terkait administrasi kebutuhan, ketersediaan dan kesenjangan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Renkon (sesuai penetapan status yang berlaku), serta menjelaskan hal-hal terkait logistik yang mencakup ketersediaan sumberdaya masing-masing pihak terkait, keterbatasan dan kekurangannya.

### BAB VI KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI

Bab VI ini menjelaskan mengenai kewenangan terkait komando dan kendali dan mekanisme/metode komunikasi yang akan digunakan.

### LAMPIRAN

#### Lampiran-A: Susunan Tugas-Fungsi

Penjelasan dalam lampiran ini mengacu pada pembagian tugas yang ada pada BAB IV. Setiap tugas perlu diidentifikasi instansi/organisasi mana saja yang terlibat; dan ditentukan yang menjadi “lead” atau coordinator.

#### Lampiran-B: Struktur Organisasi

Lampiran ini berisi pengorganisasian yang sesuai dengan konsep operasi dan dilengkapi dengan bagan.

#### Lampiran-C: Jaring Komunikasi

Lampiran ini menggambarkan mengenai alur dan perangkat komunikasi yang akan digunakan.

#### Lampiran-D: Sumber daya yang digunakan

Lampiran ini mendukung penjelasan BAB IV serta memberikan penjelasan jenis dan jumlah sumberdaya yang dibutuhkan.

Lampiran-E: Peta-Peta

Berisi peta-peta yang dapat digunakan mendukung perencanaan kontingensi misalnya: Peta lokasi berbagai sumber daya penting; laboratorium dan RS rujukan; lokasi penempatan sumberdaya yang akan dikerahkan; Lokasi pendaratan heli.

Lampiran-: F Prosedur Tetap

Berisi tentang mekanisme atau prosedur untuk mengimplementasikan rencana secara terpadu, dan juga dapat ditambahkan lampiran-lampiran lain yang diperlukan.

Lampiran-: G Rancangan

Berisi tentang rancangan tata letak Posko Utama, Rancang Penginapan tenaga pekerja Tanggap Darurat, Rancang Kebutuhan Logistik untuk tenaga pekerja Tanggap Darurat.

(4) Penyusunan

a. Kewenangan penyusunan Renkon

Penyusunan Renkon oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) urusan penanggulangan bencana, bersama dengan organisasi baik OPD atau non-pemerintah yang mendapatkan mandat dari BPBD/OPD urusan penanggulangan bencana daerah, dengan BPBD/OPD urusan penanggulangan bencana sebagai koordinatornya.

b. Tahapan penyusunan Renkon sebagai berikut:

1. Pembentukan tim perencanaan;

- a) Identifikasi tim inti, yaitu mengidentifikasi organisasi penyusun Renkon, atau menyesuaikan dengan kekhususan Renkon dengan menyertakan sumber



daya lain yang mempunyai kemampuan sesuai dengan skenario kejadian yang disusun. Penyusun Renkon dapat mendelegasikan tugas penulisan kepada sebuah tim penulis yang merupakan perwakilan penyusun Renkon, ataupun menggunakan tim penulis dari luar penyusun Renkon; misalnya tenaga ahli penulis, atau tenaga ahli fasilitator dan penulis Renkon.

- b) Identifikasi tim yang melibatkan multi-pihak, yaitu:
- 1) para pemangku kepentingan dan multi sektor yang bertanggung jawab dan mempunyai mandat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, baik dari unsur-unsur organisasi pemerintah, non- pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat, yang memiliki kemauan, kemampuan atau otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mewakili organisasinya, dengan memperhatikan non- diskriminasi, berkeadilan, dan berkesetaraan gender,
  - 2) fasilitator Renkon, sebagai pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya memaparkan materi/topik, mengarahkan diskusi dan tanya jawab, memberikan tugas kelompok, serta pendampingan pada proses penyusunan rencana kontingensi sampai dengan selesainya penyusunan detail dokumen Renkon di lokakarya,
  - 3) narasumber Renkon, merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidangnya untuk menyampaikan materi, arahan dan masukan khususnya yang memahami kajian risiko bencana, asumsi skenario dan dampak bencana

yang sekiranya terjadi. Narasumber berasal dari organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, lembaga usaha, ataupun media massa, sesuai jenis bencana dan skenario yang dikembangkan.

## 2. Pemahaman Situasi

- a) Penyusunan Renkon dimulai dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya/ancaman yang berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, gangguan sosial ekonomi, dan atau kerusakan lingkungan. Potensi risiko yang ada di wilayah tersebut juga dipahami dan dilihat dari aspek kependudukan, ekonomi, lingkungan, infrastuktur dan layanan pemerintahan.
- b) Peta bahaya/ancaman bencana dengan skala besar dibutuhkan agar penyusun mendapatkan gambaran suatu wilayah dengan akurasi dan tingkat ketelitian yang cukup tinggi, hingga mencapai tingkat ketelitian kecamatan ataupun desa. Jika tersedia peta risiko dengan skala besar atau tingkat ketelitian yang sama dengan peta bahaya, akan sangat membantu dalam pemahaman situasi.

## 3. Penentuan strategi;

- a) Menetapkan tugas pokok organisasi penanganan darurat bencana dalam melaksanakan operasi penanganan darurat bencana, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya dalam penanggulangan bencana.
- b) Menetapkan tindakan yang harus dilakukan unit/personil pelaksana yang ada dalam organisasi penanganan darurat bencana selama masa keadaan darurat bencana.

4. Penyusunan rencana operasional;
  - a) Menetapkan tugas berdasarkan berdasarkan konsep operasi yang telah ditentukan. Tugas ditentukan sesuai dengan tingkat dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana sesuai skenario bencana.
  - b) Identifikasi sumber daya, yaitu proses pengumpulan, pengorganisasian dan analisis data maupun informasi sumber daya yang diperlukan untuk seluruh kegiatan penanganan darurat bencana, sesuai skenario yang telah ditentukan. Identifikasi sumber daya diperlukan untuk memastikan penanganan darurat dapat dilakukan dengan baik, dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal yang dapat diakses dan dikendalikan oleh masyarakat dan pemerintah. Seluruh organisasi penyusun Renkon menyerahkan profil organisasi dan sumber daya terkini yang dipunyai, yang terkait penanganan kedaruratan bencana. Data sumber daya adalah data 'kapasitas terpasang' yang merupakan modal rencana taktis dari tugas/kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan tindakan yang ditetapkan dalam konsep operasi. Sumber daya dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, peralatan, maupun logistik.
  - c) Menentukan instruksi atau arahan lain yang diperlukan dalam mengimplementasikan Renkon, seperti keamanan, koordinasi antar para pihak terkait, pengawasan, pelaporan dan akuntabilitas.
5. Penulisan, pratinjau dan persetujuan
  - a) Penulisan dokumen Renkon oleh tim penulis yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan arah dan petunjuk teknis penulisan pada Point 3 (tiga) Lampiran



Peraturan Badan ini.

- b) Pratinjau dan penyempurnaan draft dokumen Renkon untuk finalisasi merupakan hasil dari hasil review BNPB dan lokakarya partisipatif. Proses ini dilaksanakan sebelum pertemuan finalisasi Renkon dengan para pimpinan lembaga/organisasi yang tercantum dalam susunan tugas dalam dokumen Renkon.
  - c) Persetujuan dan diseminasi dokumen Renkon ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat penanganan darurat bencana. Diseminasi dilaksanakan melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
- (5) Legalisasi atau pengesahan
- Dokumen Renkon dilegalisasi melalui Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah setempat.
- (6) Tindak Lanjut
- Dokumen Renkon akan ditindaklanjuti dengan latihan secara periodik/berkala untuk memastikan keberhasilan penanganan darurat bencana dari skenario yang telah dibuat;
- a. Latihan yang disarankan untuk menyempurnakan dan atau menguji perencanaan dan meningkatkan pemahaman dan ketrampilan personil sehingga kapasitas kesiapsiagaan dan koordinasi meningkat adalah Geladi Ruang/*Table Top Exercise* (TTX) dan Tactical Floor Game (TFG).
  - b. Pratinjau, revisi dan pemutakhiran dokumen Renkon bertujuan agar isi dokumen sesuai dengan situasi terkini. Data yang di dimutakhirkan mencakup:
    - 1. besaran ancaman bencana;

2. besaran kerentanan;
3. kapasitas atau kemampuan sumber daya. Pemutakhiran data dilakukan melalui berbagai cara antara lain:
4. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan dan pelaku/sector serta waktu pelaksanaan kegiatan;
5. inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada secara berkala;
6. melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
7. menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan/aktivasi Renkon yang telah disusun;
8. melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan system peringatan dini beserta diseminasinya;
9. melakukan pemutakhiran data, termasuk skenario bencana, dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.